



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara PHP Kada Kota Banjarmasin

Jakarta, 22 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 13 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Senin (22/03/2021) dimulai pukul 09.00 WIB. Salah satu perkara yang putusannya dibacakan yaitu PHP Kada Kota Banjarmasin. Perkara dengan nomor registrasi 21/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir. Persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dihadiri oleh para pihak secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tata tertib persidangan. Pemohon mengajukan pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

Pada persidangan perdana yang diselenggarakan pada Selasa (26/01/2020) pukul 10.30 WIB, Pemohon memamparkan bahwa terdapat pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 yaitu penggunaan fasilitas negara oleh Paslon Nomor Urut 2 (Petahana) selaku pemenang Pilkada. Kemudian, Pemohon juga menduga bahwa pada proses pemungutan suara, terdapat ribuan pemilih yang tidak terdaftar dalam data yang dikeluarkan oleh kecamatan setempat. Ribuan pemilih tersebut diduga merupakan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Petahana demi memenangkan Pilkada. Ananda-Mushaffa juga menuding bahwa Paslon Petahana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan daerah dengan menggunakan fasilitas pemerintah, penyalahgunaan program dan kecurangan lainnya yang keseluruhannya memengaruhi hasil Pilkada secara signifikan.

Kemudian di persidangan kedua dengan agenda mendengar jawaban KPU Kota Banjarmasin selaku Termohon yang dilaksanakan pada Senin (01/02/2021), Termohon mengungkapkan kepada Mahkamah bahwa Permohonan yang diajukan Ananda-Mushaffa kabur dan tidak jelas. Lebih lanjut, kuasa hukum KPU Kota Banjarmasin menilai bahwa posita yang diajukan Pemohon bertentangan dengan isi petitum Pemohon. Pemohon juga tidak memberikan uraian lengkap perihal alasan Permohonannya. Di kesempatan yang sama, Bawaslu Kota Banjarmasin juga memberikan keterangan perihal jalannya Pilkada di kota tersebut. Kepada Mahkamah, Bawaslu menegaskan bahwa keseluruhan proses Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 berjalan lancar. Bawaslu juga menjelaskan bahwa tidak ada temuan pelanggaran dari hasil pengawasan terkait dugaan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang kesemuanya dimanfaatkan demi memenangkan Paslon Petahana.

Dalam sidang pembuktian saksi ahli dan saksi fakta yang digelar pada Senin (01/03/2020) pukul 13.30 WIB, Pemohon mengajukan tiga orang saksi fakta yaitu Gusti Juli, Nur Rona Sari, dan David Santoso, serta satu orang saksi ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo. Dalam persidangan, saksi Pemohon memaparkan bahwa setiap koordinator diminta untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Banjarmasin sebanyak mungkin. Nantinya, para pemegang KTP tersebut akan diberi Kartu Baiman 2 dengan nominal Rp. 100.000 jika memilih Paslon Nomor Urut 2 (Ibnu Sina-Arifin Noor). Para koordinator tersebut akan diberi upah sebesar Rp.10.000 untuk satu KTP yang diperoleh. Kemudian, kartu Baiman 2 tersebut dapat digunakan sebagai kartu bantuan sosial, bantuan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan yang dapat dipakai selama lima tahun. Hal tersebut merujuk bahwa pada Pilkada di Kota Banjarmasin, terdapat praktik *money politic*. Barang bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa *history* pesan dari grup WhatsApp para koordinator Baiman 2 Banjarmasin, uga kartu Baiman 2 itu sendiri di mana dalam grup tersebut terdapat Paslon Petahana atas nama Ibnu Sina-Arifin Noor. **(rosmalina)**.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id